


PEDOMAN

KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN



**UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIA TOMOHON
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUSI (LPMII)**

2017

	UNIVERSITAS SARIPUTRA INDONESIA TOMOHON	Kode/Nomor	: 02.02.00.05.2017
		Tanggal Pembuatan	: 12 April 2017
		Tanggal Revisi	:
	PEDOMAN	Nomor Revisi:	:
		Halaman	:

PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Michel J.N. Potolau, SE., MAP	Sekretaris LPMI		10 Mei 2017
2. Pemeriksa	Don R.G. Kabo, S.ST., MT	Wakil Rektor I		10 Mei 2017
4. Penetapan	Jost L. Rumampuk, SE., MS	Rektor UNSRIT		10 Mei 2017
5. Pengendalian	Don R.G. Kabo, S.ST., MT	Wakil Rektor I		10 Mei 2017

KATA PENGANTAR

Suasana akademik di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon menjadi gambaran mengenai kegiatan yang dilakukan oleh segenap civitas akademik sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Wujud dan implementasi dari suasana akademik yang baik dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan keteraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Suasana akademik di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dilakukan dengan memberikan ruang kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Hal ini akan menjadi ciri khas dari sebuah Perguruan Tinggi yang mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi . Oleh karena itu, suasana akademik di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dilakukan dengan dukungan institusi dengan mengembangkan budaya akademik melalui berbagai macam interaksi. Universitas Sariputra Indonesia Tomohon memberikan hak dan kewajiban pada segenap civitas akademik untuk melakukan pendidikan, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat dengan penalaran akhlak mulia yang bertanggung jawab. Selain itu, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Universitas Sariputra Indonesia Tomohon bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah kiranya hal-hal yang ingin kami sampaikan pada pengantar ini. Kami sangat terbuka dengan kritik dan saran demi perbaikan buku pedoman ini untuk selanjutnya. Harapan kami, buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi segenap civitas akademik Universitas Sariputra Indonesia Tomohon secara khusus, dan pembaca secara umum.

Tomohon, Mei 2017

Rektor

Dr. Jost L. Rumampuk, SE., MS

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	li
Daftar Isi	iii
BAB I KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	1
BAB II PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	3
BAB III DUKUNGAN INSTITUSI TERHADAP PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	6
BAB IV PENUTUP	10

BAB I

KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik atau sering juga disebut sebagai *academic atmosphere* merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari Proses Pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah suasana "feeling at home".

Proses tersebut melibatkan semua sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi-manajemen dan kurikulum) yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran. Komponen-komponen sumber daya pendidikan yang dirancang dan dikelola dengan mengikuti standar kualitas yang ditentukan akan mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran. Dengan mengacu pada indikator ini, diharapkan peranan manajemen Perguruan Tinggi dan civitas akademiknya secara kelembagaan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan keteraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran.

Suasana akademik yang kondusif dapat dikenali dan dirasakan meskipun bersifat abstrak serta tidak berwujud (*intangible*). Untuk memberikan gambaran tentang suasana akademik yang kondusif, maka langkah praktis yang bisa dilakukan adalah dengan melihat dan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya. Metode pendekatan bisa terfokus pada berbagai hal seperti interaksi akademik, kegiatan akademik, akses terhadap sumber belajar, kecukupan dan ketepatan sumber belajar, keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas kurikuler (termasuk penelitian) maupun kokurikuler dan ekstrakurikuler, dan lain-lain.

Suasana akademik akan terbangun secara kondusif jika kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dapat dijalankan.

Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan civitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dilaksanakan oleh civitas akademika sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab.

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dilaksanakan oleh civitas akademika pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Universitas Sariputra Indonesia Tomohon bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi civitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Kebebasan akademik dituangkan dalam SK Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon Nomor Tahun tentang Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

Otonomi keilmuan diartikan sebagai kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan.

BAB II

PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

1. Kebebasan Akademik

Universitas Sariputra Indonesia Tomohon menjamin kebebasan akademik kepada civitas akademika untuk melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Universitas Sariputra Indonesia Tomohon memberikan kebebasan akademik kepada seluruh civitas akademika (baik dosen maupun mahasiswa) untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah.

Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab.

Kebebasan akademik dilakukan untuk mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.

Kebebasan akademik dilakukan untuk mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pelaksanaan Kebebasan akademik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, dan kaidah akademik; dan tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Pelanggaran terhadap kebebasan akademik menjadi tanggung jawab pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain. Kebebasan akademik harus sesuai dengan kaidah keilmuan dan nilai-nilai keislaman.

Kebebasan akademik dilakukan untuk mendorong berlangsungnya proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di Perguruan Tinggi. Kebebasan tersebut menjadi watak suatu komunitas civitas akademika Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Civitas akademika Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan kecendekiaan di Universitas Sariputra

Indonesia Tomohon, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.

Dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Adapun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Universitas Sariputra Indonesia Tomohon mengupayakan kebebasan akademik agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Universitas Sariputra Indonesia Tomohon mengupayakan kebebasan akademik agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Universitas Sariputra Indonesia Tomohon melakukan kebebasan akademik dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

Kebebasan mimbar akademik harus sesuai dengan kaidah keilmuan dan nilai-nilai keislaman. Kebebasan mimbar akademik menjadi tanggung jawab institusi atau unit organisasi di bawahnya, apabila institusi unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

Kebebasan mimbar akademik dilakukan dalam rangka mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan. Kebebasan mimbar akademik dilakukan dalam rangka mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Kebebasan mimbar akademik dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

2. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

Universitas Sariputra Indonesia Tomohon mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau

mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada poin (1), civitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi Universitas Sariputra Indonesia Tomohon.

Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada poin (1), civitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumber daya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon

Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), civitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan dan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.

3. Pengembangan Budaya Akademik

Pengembangan budaya akademik dilakukan melalui interaksi sosial yang tidak membedakan suku, agama, ras, antargolongan, gender, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik serta mazhab pemikiran.

Interaksi sosial dilakukan dalam proses-proses pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan keilmuan serta pengembangan UNSRIT sebagai lembaga ilmiah.

Civitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

BAB III

DUKUNGAN INSTITUSI TERHADAP PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

1. Pendidikan dan Pengajaran

Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses, yang dilengkapi dengan memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNi yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik. Pendidikan strata satu (S.1) bersifat generalis serta strata dua (S.2) dan berujung pada pengembangan kemampuan ilmuwan secara mandiri. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan kondusif yang dilengkapi dengan mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggung jawab, santun, dan bermoral.

Merumuskan sistem pembelajaran yang memungkinkan adanya promosi antar jenjang/lintas jalur akademik bagi mahasiswa dengan kemampuan intelektual luar biasa, yang akan diatur dalam suatu aturan tersendiri. Mengembangkan ilmu pengetahuan, yang didasarkan pada rasa tanggung jawab keilmuan yang tinggi yang dilengkapi dengan dilandasi iman dan taqwa.

Mendorong mahasiswa untuk selalu proaktif dalam kegiatan akademik melalui proses belajar- mengajar yang interaktif, inovatif, dinamis, dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat (life-long learner) dalam upaya peningkatan kompetensi dan penguasaan wawasan. Mengikutsertakan dosen workshop pembuatan RPS, pembuatan bahan ajar, dan hand workout. Usaha ini dapat meningkatkan keterampilan dan wawasan dosen dalam proses belajar mengajar sesuai dengan mata kuliah yang diampunya.

Melibatkan dosen-dosen dalam tugas seminar proposal, bimbingan penulisan skripsi dan menguji skripsi. Dengan tugas-tugas tersebut dosen dan mahasiswa bisa berdialog dan berinteraksi yang lebih luas untuk menambah wawasan dalam bidang keilmuan serta menambah wawasan pengajaran yang bersifat empiris.

Melibatkan dosen-dosen dalam penasehat akademik. Penasehat akademik adalah tenaga pengajar tetap yang diberi tugas oleh jurusan melalui usulan Program Studi untuk kegiatan pengarahan, bimbingan dan konsultasi akademik kepada mahasiswa yang bersifat proaktif dalam rangka mencapai prestasi studi yang optimal. Proses kepenasehatan akademik dilaksanakan dengan cara komunikasi pribadi oleh seorang Penasehat Akademik

dengan mahasiswa bimbingan, bisa secara langsung berhadapan, bisa juga dengan memakai alat komunikasi yang memungkinkan.

Mengirim dosen-dosen mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya, workshop dan kegiatan ilmiah yang lain, baik lokal maupun nasional. Usaha ini akan membuka wawasan yang lebih luas bagi staf pengajar.

2. Sumberdaya

Menyelenggarakan penerimaan dosen secara terbuka dengan mempertimbangkan derajat akademik tertinggi dan track record dalam bidang penelitiannya. Mendorong dan memberi kesempatan segenap staf pengajar untuk selalu meningkatkan kompetensinya baik dalam penguasaan materi/substansi bahan ajar maupun metode pengajarannya, dan pencapaian derajat akademik tertinggi, yang dilengkapi dengan mampu melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diampunya.

Mengembangkan program akademik yang mengedepankan konsep integrasi antar bidang ilmu melalui pengembangan klaster yang dilengkapi dengan mengurangi pengembangan program akademik yang bersifat fragmental, jangka pendek, dan tidak terstruktur. Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk peningkatan mutu akademik.

3. Penelitian

Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan untuk mengangkat citra kampus. Mengembangkan kegiatan penelitian yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian dalam dan luar negeri.

Mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap civitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif. Mendorong pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademika dan masyarakat pengguna.

Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang

keilmuan, dan pengembangan pribadi. Mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian, baik dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional terakreditasi.

Mendorong dan memfasilitasi setiap civitas akademika untuk terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan penelitian kolaboratif dan/atau kompetitif baik nasional maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan proses regenerasi dalam penelitian. Mengikutsertakan dosen-dosen untuk mengikuti kursus metodologi penelitian dalam mengembangkan ilmunya. Dosen akan bertambah peka terhadap problem-problem yang terjadi dalam realitas kehidupan maupun yang ada dalam teks.

Memberi dorongan dan membuka kesempatan bagi dosen dan mahasiswa mengadakan penelitian baik penelitian individual maupun kelompok. Mengikutsertakan mahasiswa pada penelitian yang dilakukan oleh dosen. Dengan diikutsertakannya mahasiswa dalam penelitian, maka akan terlatih mengkaitkan teori-teori yang diperoleh dalam kuliah dengan problem-problem yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa yang ikut penelitian akan terbangun kreativitasnya dan sekaligus termotivasi sehingga memunculkan dinamika perkembangan pemikiran mahasiswa.

4. Pengabdian kepada Masyarakat

Merancang program pengabdian kepada masyarakat yang terencana, meliputi aspek kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.

Program pengabdian kepada masyarakat mencakup:

- a. Penyebarluasan hasil-hasil penelitian di masyarakat lewat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi tepat guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Pelayanan yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif;
- c. Pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta, yang dilengkapi dengan swadaya masyarakat, dalam skala lokal, regional, nasional;

- d. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kuliah kerja nyata inovatif, kuliah kerja nyata pendampingan, KKN Posdaya, kuliah kerja nyata terpadu (KKN Terpadu), sebagai salah satu persyaratan akademik
- e. Memberi kesempatan kepada dosen menjadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam pelaksanaan KKN, Desa Binaan, PKL atau menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan. Dosen-dosen tersebut selain membawa visi dan misi Universitas Sariputra Indonesia Tomohon juga menapaki situasi atau permasalahan kongkrit dan aktual di masyarakat, yang kemudian akan dibawa ke kampus untuk bahan kajian dalam pembelajaran maupun penelitian. Dengan demikian, suasana akademik tidak hanya teoritik semata, tetapi juga terkait dengan problem dan kebutuhan masyarakat yang sedang terjadi (from reflection to action);
- f. Memberi kesempatan dan dorongan dosen- dosen untuk mengadakan pengabdian pada masyarakat baik dengan biaya sendiri maupun dengan biaya institusi, APBN, Diktis, dan sumber-sumber lain. Adapun bentuk- bentuk pengabdian dapat dilakukan misalnya ceramah, penyuluhan, pelatihan, pengelolaan dan sebagainya.

BAB IV

PENUTUP

Sistem kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan tercermin pada pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Sistem kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan dosen telah disusun pedoman dan SOP oleh Lembaga Penjaminan Mutu Isntitusi Universitas Sariputra Indonesia Tomohon dan dilakukan secara berkala dan didukung dengan standar, SOP dan sistem dokumentasi secara lengkap dan baik. Oleh karena itu, dalam peningkatan kualitas akademik maka pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan sensntiasa menjadi suatu aktifitas yang selsalu didukung oleh segenap civitas akademika Universtias Sariputra Indonesia Tomohon sehingga membentuk suasana akademik yang baik.